



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, Tempat Tgl Lahir Dsn Amal Langkat, 11 Maret 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone [xxxxxx](#), xxxxx Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **KUASA PENGGUGAT, Advokat/Penasehat Hukum** pada Pos Bantuan Hukum 'xxxxx Yang Beralamat di Jalan Prof. Xxxxxxx Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. E-mail:xxxxxx Handphone: xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register W1-A1/85/SK/03/2025, tanggal 05 Maret 2025. Sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 17 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, No. Handphone xxxxx sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 16 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Gampong Lampaseh Aceh selama 1 Tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Polisi yang beralamat di Gampong Keramat selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. Xxxxxxx, NIK xxxxxxxx, TTL Banda Aceh 16 Agustus 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
 - 2.2. Xxxxxxx, NIK xxxxxxxx, TTL Banda Aceh, 17 Maret 2016, usia 8 tahun, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat memiliki wanita lain atau berselingkuh, dimana Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan Penggugat menyadap WhatsApp Tergugat, dan Penggugat menemukan Chatingan Tergugat dengan wanita tersebut;
 - 3.2. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2018 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat masih berselingkuh bahkan bukan hanya dengan 1 wanita, dimana pada saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk pulang kampung tujuannya agar Tergugat bisa membawa wanita tersebut ke dalam

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



rumah dan diketahui oleh Tetangga;

3.3. Bahwa saat itu Tergugat sudah mengakui bahwa Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita yang dibawanya kedalam rumah tersebut, bahkan saat itu Tergugat juga sudah jarang pulang kerumah, akan tetapi setelah 5 bulan kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak bersama lagi dengan wanita tersebut bahkan saat itu Tergugat sudah dengan wanita lain;

3.4. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkarannya Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak, bahkan Puncaknya terjadi pada awal tahun 2019 disaat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan Penggugat memposting status tentang Perselingkuhan tersebut dikarenakan Penggugat sudah merasakan sakit hati dan lelah akan tetapi Tergugat malah membela wanita selingkuhannya (Istri orang), bahkan Penggugat juga memberitahukan kepada suami wanita tersebut, yang membuat Tergugat takut dan Tergugat sampai mengucapkan kata-kata Talak, dikarenakan hal tersebut Penggugat keluar dari rumah;

3.5. Bahwa semenjak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai POLRI (Ba Polsek pada Polsek Darussalam NRP. xxxxxxxx), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 100.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
- 3.2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 100.000.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- 5.1 XXXXXXX, lahir tanggal 16 Agustus 2014
- 5.2 XXXXXXX, lahir tanggal 17 Maret 2016

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dan didampingi oleh kuasanya di persidangan berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Banda Aceh, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Penggugat/pekerjaan Alvokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum xxxxxxx yang beralamat di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Kuta raja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, e mail : [xxxxxxx](#), HP: C.yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor W1-A1/85/SK/03/2025 tanggal 05 Maret 2025;

Bahwa Tergugat sebagai Anggota Polri Resor Kota Banda Aceh, Penggugat telah mendapat surat keterangan dari atasan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Jab Ba Polsek Darussalam sebanyak 4 (empat) kali, sebagaimana surat keterangan Nomor: B/xxxxxxx/VII/KEP.7./2024 tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh an. Keuchik Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tanggal 18 Oktober 2024. telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Kabupaten Sumatera Utara tertanggal 15 Desember 2013. telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 02-06-2016, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-XXXXXXX-0005 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 29 Agustus 2014, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-XXXXXXX-0010 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 02 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Mediasi Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga, nomor 450/97 tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Aceh, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Perincian Penghasilan untuk Pemohon Berpenghasilan Tetap Bulan Maret 2025, tanggal 04 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kasi Keu Polresta Kota Banda Aceh, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P. 7;

8. Fotokopi Kwitansi tebus gadai Honda vario BL xxxx DAD, kepada ibu Karsiban selama 6 bulan dari Desember 2024 sampai dengan Mei 2025, sebanyak Rp6.000.000,00(enam juta rupiah), telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P. 8;

9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sewa Kamar, Listrik dan Air, kepada Muhamad Rayyan, dari Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025, sebanyak Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P. 9;

10. Fotokopi Print Out postingan Facebook Tergugat dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P. 10;

B. Saksi:

1. **Xxxxxxx**, NIK xxxxxxxx, tempat/tgl. lahir di Muara Sakai, 22 Juli 1982, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Peternakan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Gampong Lampaseh

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Aceh selama 1 tahun kemudian pindah Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Polisi yang beralamat di Gampong Keuramat selama 5 tahun;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan masing – masing bernama XXXXXXXX, usia 10 tahun dan XXXXXXXX, usia 8 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena Saksi mendengar langsung, setelah kejadian Penggugat juga pernah mengadu kepada saksi, dipukul karena ketahuan selingkuh dengan seorang janda, saksi pernah melihat ada seorang wanita seksi dalam rumah Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat pulang kampung dan saat Penggugat kembali saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dalam rumah yang pintunya terbuka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, sudah pernah diupayakan mediasi satu kali namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. **XXXXXXX**, NIK xxxxxxxx, Tempat/Tgl. Lahir di Takengon, 20 Desember 1967 (umur 58 tahun), Agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi yang punya rumah kost tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2020, penggugat tinggal di rumah kost saksi;

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi, dan memperlihatkan chat WA Tergugat yang isinya Tergugat minta izin pada Penggugat untuk menikah lagi, sekarang Tergugat sudah nikah lagi, karena saksi melihat ketika Tergugat menjenguk anaknya ke rumah kost Penggugat, Tergugat sudah bersama istri barunya;

- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang mampu merawat anaknya, tidak pernah terlibat kriminal dan tidak pernah melanggar hukum;

3. **Xxxxxxx**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga sekarang di asrama polisi;

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat mereka mulai bertengkar pada awal tahun 2017 yang lalu, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, untuk pulang ke kampungnya;

- Bahwa penyebab pertengkaran keduanya disebabkan Tergugat tidak memiliki rasa suka lagi terhadap Penggugat karena Tergugat mempunyai wanita lain sebagai selingkuhannya;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering keluar untuk menjumpai wanita tersebut yang bekerja di Café, yang kemudian saksi mengetahui tetangga lain bahwa wanita tersebut seorang janda;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita selain Penggugat ke tempat tinggal bersama di asrama polisi pada tahun 2019;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan wanita

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, namun bukan dengan yang pernah dibawa ke asrama dahulu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Tergugat masih memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat kalau diminta, pada bulan Maret memberi nafkah dari uang gaji bukan dari uang remun kepada Penggugat, saksi tidak mengetahui pasti berapa gaji Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, masih sekolah SD, yang kecil kelas II, satu lagi kelas III, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sanggup merawat dan menjaga anak-anaknya, buktinya Penggugat seorang ibu yang baik, tidak terlibat kejahatan, tidak pernah melanggar hukum, bekerja keras sendiri demi anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang secara garis besar Penggugat tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/85/SK/03/2025 tanggal 05 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat/Kuasa datang menghadap di depan persidangan, dan kepada Tergugat dipanggil melalui surat tercatat pos, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat/kuasa yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh, saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak, bahkan Puncaknya terjadi pada awal tahun 2019 disaat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan Penggugat memposting status tentang Perselingkuhan tersebut dikarenakan Penggugat sudah merasakan sakit hati dan lelah akan tetapi Tergugat malah membela wanita selingkuhannya (Istri orang), bahkan Penggugat juga memberitahukan kepada suami wanita tersebut, yang membuat Tergugat takut dan Tergugat sampai mengucapkan kata-kata Talak. Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal sejak 2019, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah berupa uang, karena itu Penggugat tidak mampu untuk membiayai hidup dan pendidikan anak sehingga harus menggadaikan motor sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.10 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (Keterangan Domisili dan KK), sebagai akta otentik, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, merupakan Fotokopi Mediasi Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga, nomor 450/97 tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di kantor Keuchik tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Perincian Penghasilan untuk Pemohon Berpenghasilan Tetap Bulan Maret 2025, tanggal 04 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kasi Keu Polresta Kota Banda Aceh, yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki pendapatan Rp 8.741.273, namun Tergugat mengambil kredit besar sehingga telah habis gaji

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok dan penggugat tidak mendapatkan hak atas pengambilan kredit. Bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 merupakan Fotokopi Kwitansi tebus gadai Honda vario BL xxxx DAD, kepada ibu Karsiban selama 6 bulan dari Desember 2024 sampai dengan Mei 2025, sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran sewa Kamar, Listrik dan Air, kepada xxxx, dari Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025, sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.10 merupakan Fotokopi Print Out postingan Facebook Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat telah berselingkuh sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Tergugat ketahuan berselingkuh, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan jarang memberikan nafkah, selama pisah tempat tinggal keluarga pernah mengupayakan perdamaian satu kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 15 Desember 2013, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi dan Penggugat jarang mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat sanggup untuk mengurus anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada tahun 2020, sejak awal tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. Maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan nafkah iddah, Madhiyah, hak asuh dan nafkah anak, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Iddah* raj'i ataupun *Ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk nikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonvensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa tentang masalah akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Penggugat telah membuktikan dengan bukti P.7, penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp8.741.273,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), oleh karena nafkah iddah adalah hal yang melekat dalam perceraian dan berdasarkan bukti P.7 Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri, Polresta Banda Aceh, Pangkat Briпка, maka berdasarkan ketentuan dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf b "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", maka terhadap gugatan Penggugat menyangkut nafkah Iddah, hal tersebut berdasarkan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak." Jo ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Dan ternyata Penggugat bukanlah istri yang nusyuz dan nafkah iddah adalah untuk biaya makan Penggugat setiap harinya selama masa iddah, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah/nafkah lampau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat mengambil kredit besar, atas dasar itu Pengugat terpaksa menggadaikan motor sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), Penggugat juga menyewa tempat tinggal seharga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) / tahun, hal ini Penggugat telah membuktikan alat bukti P.7 sampai dengan P.9. dan juga dibuktikan dari keterangan saksi kedua. Sementara dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti sanggahan baik melalui surat maupun keterangan saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak membantah atas gugatan Penggugat maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan sebagian dalil tuntutan;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan atas tuntutan tersebut Penggugat mempunyai hutang kepada orang lain dan untuk memenuhi biaya Tergugat dan anak-anak sejumlah Rp21.000.000,00, (dua puluh satu juta rupiah) sebagaimana bukti P.7, P.8 dan P.9 dan keterangan saksi sedangkan terhadap besaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim menilai sudah selayaknya mengingat Tergugat sebagai Anggota Polri dengan hidup yang berkecukupan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah adil dan memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan kekurangan kebutuhan hidup Penggugat dianggap sebagai nafkah madhiyah Penggugat yang masih terhutang kepada orang lain sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan demikian tuntutan nafkah madhiyah dapat dikabulkan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.” sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah *iddah* dan *madhiyah*, sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Mahkamah Syariah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M XXXXXXXX, umur 10 tahun, XXXXXXXX, umur 8 tahun, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 saat ini belum mumayyiz dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah*, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak *hadhonah* anak yang bernama M XXXXXXXX, umur 10 tahun, XXXXXXXX, umur 8 tahun, ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah*/asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setentang nafkah kedua anak yang bernama Mxxxxxxx, umur 10 tahun, Xxxxxxx, umur 8 tahun, Penggugat menuntut setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selama ini Tergugat mengirimkan biaya anak sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kebutuhan minimum untuk seorang anak yang wajar dan layak yang didasarkan pada Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah kedua anak tersebut diatas tidak mengajukan keberatan sehingga Tergugat dipandang mengakui dengan demikian Tergugat dibebankan untuk memberi nafkah dua orang anak minimal sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak-anak dewasa atau mandiri, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan menyerahkannya kepada Penggugat selaku pengasuh kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, maka

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya nafkah anak tersebut akan ditambah sebesar 10 persen;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah, dan Nafkah terutang (madhiyah), sebagaimana amar nomor 4 diatas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak Kandung Pertama, lahir tanggal 16 Agustus 2014
 2. Anak Kandung Kedua, lahir tanggal 17 Maret 2016dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Munizar, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Drs. M. Syukri

Panitera Sidang,

Munizar, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	67.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)